




	POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA			
	PROSEDUR PENILAIAN KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	No. SOP	06/SOP-PBC/SDM/2021	Revisi ke	2
	Halaman	1 dari 6	Berlaku Mulai	30 Mei 2022

Proses		Penanggungjawab		
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Kepala BAU	
2	Pemeriksaan	Adiguna Tumpuan, S.ST., M.Par	Wakil Direktur	
3	Persetujuan	Imam Ozali, AMTru, M.M	Ketua Senat	
4	Penetapan	Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par	Direktur	
5	Pengendalian	Ida Rahayu, S.Par., M.Par	Kepala LPM	

	POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA			
	PROSEDUR PENILAIAN KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	No. SOP	06/SOP-PBC/SDM/2021	Revisi ke	2
	Halaman	2 dari 6	Berlaku Mulai	30 Mei 2022

1. Tujuan


- Untuk meningkatkan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada civitas akademika.
- Untuk merumuskan kebijakan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan administrasi program studi/unit.
- Sebagai prosedur evaluasi penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala.

2. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

3. Pihak Terkait

- Direktur dan Wakil Direktur
- Atasan langsung
- Kepegawaian
- Dosen
- Tenaga Kependidikan

	POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA			
	PROSEDUR PENILAIAN KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	No. SOP	06/SOP-PBC/SDM/2021	Revisi ke	2
	Halaman	3 dari 6	Berlaku Mulai	30 Mei 2022

4. Definisi


- Evaluasi kinerja tenaga kependidikan adalah kegiatan yang mengkaji kinerja tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan administrasi.
- Evaluasi kinerja dosen adalah kegiatan yang mengkaji kinerja dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Performance Appraisal Form (PAF)* merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan secara berkala (setiap enam bulan atau satu tahun) untuk mengevaluasi hasil kinerja dan pencapaian prestasi dosen dan tenaga kependidikan yang diukur berdasarkan Part A *Value and Behavior*, Part B *Target Achievement* dan Part C *Strength, Weakness and Area Improvement*, penilaian oleh atasan langsung, Bagian Kepegawaian dan Pimpinan Politeknik Bintang Cakrawala dalam melakukan tata kelola Perguruan Tinggi yang baik dan benar.
- Penilaian *Value and Behavior* pada *Performance Appraisal Form (PAF)* merupakan penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung kepada dosen dan tenaga kependidikan dengan kategori penilaian berupa *Job knowledge, leadership, communication skill, problem solving skill, decision making, safety consciousness, serve excellence, integrity, adaptability* dan *reaction under pressure*.
- Penilaian *Target Achievement* pada *Performance Appraisal Form (PAF)* merupakan penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap pencapaian target atas program kerja/ rencana kerja yang telah dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka waktu enam bulan dan atau satu tahun.

5. Dokumen Terkait

- Performance Appraisal Form (PAF)*
- Undangan rapat Kalibrasi

6. Kebijakan

- Penilaian Kinerja Per Enam Bulan
 - Penilaian kinerja dosen dilakukan setiap akhir semester pembelajaran dan terjadwal untuk penilaian Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Politeknik Bintang Cakrawala
 - Penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan setiap enam bulan terjadwal dengan mengisi *Performance Appraisal Form (PAF)* untuk penilaian *Value and Behaviour* serta *Target Achievement*

	POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA			
	PROSEDUR PENILAIAN KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	No. SOP	06/SOP-PBC/SDM/2021	Revisi ke	2
	Halaman	4 dari 6	Berlaku Mulai	30 Mei 2022

b. Penilaian Kinerja Tahunan

1. Penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan setiap tahun dengan mengisi *Performance Appraisal Form* (PAF) untuk penilaian *Value and Behaviour* serta *Target Achievement*
2. Setelah pengisian *Performance Appraisal Form* (PAF) oleh dosen dan tenaga kependidikan kepada atasan, Kepegawaian melakukan Kalibrasi Penilaian antara Kepegawaian, Atasan langsung, Wakil Direktur dan Direktur
3. Hasil kalibrasi akan diinformasikan kepada karyawan untuk tindak lanjut terhadap hasil penilaian.



PROSEDUR PENILAIAN KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN









06/SOP-PBC/SDM/2021

Berlaku mulai:
30 Mei 2022

Diagram Alir Penilaian Dosen

D-01/SOP-
PBC/SDM/2021

REVISI:
R - 02

Kegiatan	Kepegawaian	Kaprodi	Dosen	Direktur & Wadir	Yayasan	Durasi	Dokumen
Menginformasikan kepada Kaprodi terkait pengisian PAF Dosen						1 bulan	PAF dan Penilaian Tri Dharma
Dosen melakukan pengisian PAF						1 hari	PAF dan Penilaian Tri Dharma
Kaprodi melakukan penilaian kerja Dosen						2 hari	PAF dan Penilaian Tri Dharma
Proses kalibrasi oleh Kepegawaian, Kaprodi, Wakil Direktur dan Direktur						2 hari	PAF dan Penilaian Tri Dharma
Pengambilan keputusan oleh Wakil Direktur dan Direktur						1 hari	PAF dan Penilaian Tri Dharma
Persetujuan Yayasan Bintang Resorts terkait tindak lanjut evaluasi kerja Dosen						1 hari	PAF dan Penilaian Tri Dharma
Kepegawaian menginformasikan hasil keputusan kepada Kaprodi dan Dosen						1 hari	PAF dan Penilaian Tri Dharma
Arsip						1 hari	PAF dan Penilaian Tri Dharma



PROSEDUR PENILAIAN KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN









06/SOP-PBC/SDM/2021

Berlaku mulai:
30 Mei 2022

Diagram Alir Penilaian Tenaga
Kependidikan

D-01/SOP-
PBC/SDM/2021

REVISI:
R - 02

Kegiatan	Kepegawaian	Atasan	Karyawan	Direktur & Wadir	Yayasan	Durasi	Dokumen
Menginformasikan kepada Atasan terkait pengisian PAF Karyawan						1 bulan	<i>Performance Appraisal Form (PAF)</i>
Karyawan melakukan pengisian PAF						1 hari	<i>Performance Appraisal Form (PAF)</i>
Atasan melakukan penilaian kerja Karyawan						2 hari	<i>Performance Appraisal Form (PAF)</i>
Proses kalibrasi oleh Kepegawaian, Atasan, Wakil Direktur dan Direktur						2 hari	<i>Performance Appraisal Form (PAF)</i>
Pengambilan keputusan oleh Wakil Direktur dan Direktur						1 hari	<i>Performance Appraisal Form (PAF)</i>
Persetujuan Yayasan Bintang Resorts terkait tindak lanjut evaluasi kerja Karyawan						1 hari	<i>Performance Appraisal Form (PAF)</i>
Kepegawaian menginformasikan hasil keputusan kepada Atasan dan Karyawan						1 hari	<i>Performance Appraisal Form (PAF)</i>
Arsip						1 hari	<i>Performance Appraisal Form (PAF)</i>